Kata Kunci: Batas Desa; Desa Pondouwae; Kecamatan Polinggona; Kabupaten Kolaka; Titik Kartometrik; Peraturan Bupati.

ABSTRAK

Peraturan Bupati Kolaka Nomor 14 Tahun 2026 menetapkan dan menegaskan batas wilayah administrasi Desa Pondouwae yang terletak di Kecamatan Polinggona, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara. Regulasi ini diterbitkan guna mewujudkan tertib administrasi pemerintahan serta memberikan kepastian hukum yang sah, akurat, dan jelas mengenai batas wilayah desa.

Berdasarkan penetapan ini, Desa Pondouwae memiliki total luas wilayah sebesar 924 hektare. Batas administrasi wilayah desa meliputi:

- **Sebelah Utara:** Berbatasan dengan Desa Wulonggere.
- **Sebelah Timur:** Berbatasan dengan Desa Puudongi.
- **Sebelah Selatan:** Berbatasan dengan Kelurahan Watubangga dan Desa Peoho.
- **Sebelah Barat:** Berbatasan dengan Kelurahan Wolulu.

Penegasan batas wilayah Desa Pondouwae dilaksanakan melalui penentuan rangkaian titik koordinat Titik Kartometrik (TK) yang dituangkan dalam peta batas desa dengan skala ketelitian geometri 1:7.500. Penetapan ini bersifat batas administrasi pemerintahan sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah, atau menghapuskan hak atas tanah, hak ulayat, hak adat, serta hak masyarakat lainnya. Peraturan Bupati ini resmi diundangkan dan berlaku sejak tanggal 9 Maret 2026.